

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 12 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB VII PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM

Setelah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap kebijakan, rencana dan/atau program yang ditelaah, langkah selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan KRP yang telah disusun, terutama apabila KRP tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai Pasal 15 ayat 1 UU no. 32 Tahun 2009.

Penyempurnaan terhadap KRP dilakukan berdasarkan isu-isu permasalahan pada wilayah bersangkutan pada mana dalam KRP nya penanganan permasalahan maupun KRP belum mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya perlu dirumuskan alternatif penyempurnaan KRP sesuai isu-isu dan permasalahan tersebut.

Beberapa alternatif untuk menyempurnakan dan atau mengubah rancangan kebijakan, rencana dan/atau program ini dikembangkan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. **Memberikan arahan atau rambu-rambu mitigasi** terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program yang diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan hidup atau bertentangan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.
2. **Menyesuaikan ukuran, skala dan lokasi** usulan kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. **Menunda, memperbaiki urutan atau waktu, atau mengubah prioritas pelaksanaan** kebijakan, rencana, dan/atau program.
4. **Mengubah** kebijakan, rencana, dan/atau program.

Bentuk alternatif penyempurnaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Kebutuhan pembangunan:** mengecek kembali atau membuat skenario kebutuhan pembangunan yang baru (misalnya target-target dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan pendapatan penduduk).
2. **Lokasi:** mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih aman, atau mengusulkan pengurangan luas wilayah kebijakan, rencana dan/atau program.

3. Proses, metode dan teknologi: mengusulkan alternatif proses dan/atau metode dan/atau teknologi pembangunan yang lebih baik, seperti misalnya peningkatan pendapatan rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif, bukan pembangunan ekonomi konvensional yang menguras sumber daya alam, seperti misalnya pembuatan jembatan untuk melintasi kawasan lindung.
4. Jangka waktu dan tahapan pembangunan: mengusulkan perubahan jangka waktu pembangunan, baik awal kegiatan pembangunan, urutan, maupun kemungkinan penundaan satu program pembangunan.

TUGAS LATIHAN

7. Buatlah alternatif penyempurnaan terhadap KRP yang saudara telaah KLHS nya (lihat pada tugas kuliah sebelumnya)

DAFTAR PUSTAKA

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup, “*Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*”, Jakarta, 2011.
2. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional-Dirjen Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum, “*Draft Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perencanaan Tata Ruang*”, Jakarta, 2011.
3. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*